



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 110 Telp. (031) 3524001 - 3524011

SURABAYA 60174

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BIRO ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN

NOMOR : 188/12796 /KPTS/032/2014

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BIRO ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN SETDA PROV JATIM,**

KEPALA BIRO ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN

MENIMBANG

- a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan.
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
- c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal.
- d. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a,b dan c sesuai ketentuan dalam pasal 8 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Administrasi Kemasyarakatan dengan Keputusan Kepala Biro Administrasi Kemasyarakatan.

MENINGGAT

- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 4. Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kkementerian Komunikasi dan Informatika ;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 28/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Penggunaan nama Domain go.id untuk Situs Web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah ;
10. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Diokumentasi (PPID) Pembantu Biro Administrasi Kemasyarakatan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini untuk :

- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas kewenangannya;
- c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan ;
- d. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;


- e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh Publik ;
- f. Mengkonsultasikan informasi dikecualikan kepada PPID Provinsi.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kode Rekening 5.2.2.03.020.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : Juni 2013

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Asisten Kesejahteraan Masyarakat
u.b
Kepala Biro Administrasi Kemasyarakatan



Drs. BAWON ADHI Y. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580329 198603 `1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI
KEMASYARAKATAN

TANGGAL : 7 Juni 2013


NOMOR : 188/12796/KPTS/032/2013

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU BIRO ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

NO.	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN
1.	Atasan PPID	Kepala Biro Administrasi Kemasyarakatan
2.	Ketua I	Kepala Bagian Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Ketua II	Kepala Bagian Agama
	Ketua III	Kepala Bagian Kebudayaan dan Pariwisata
	Ketua IV	Kepala Bagian Pendidikan
3.	Sekretaris I	Kepala Sub Bagian TU
	Sekretaris II	Kepala Sub Bagian PNFI
4.	Bidang-bidang :	
	- Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Sub Bagian Nilai-nilai Budaya dan Sarana Budaya
	- Koordinator	Kepala Sub Bagian Pemuda & Olahraga Kepala Sub Bagian Kesenian dan Perfilman
	- Anggota	
	- Anggota	
	- Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Sub Bagian Bina Kehidupan Agama Kepala Sub Bagian Sarana Agama Kepala Sub Bagian Sarana Pendidikan Kepala Sub Bagian Pariwisata
	- Koordinator	
	- Anggota	
	- Anggota	
	- Anggota	
	- Anggota	
	- Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Sub Bagian Pendidikan Sekolah Kepala Sub Bagian Kelembagaan Agama Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	- Koordinator	
	- Anggota	
	- Anggota	

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Asisten Kesejahteraan Masyarakat
u.b.

Kepala Biro Administrasi Kemasyarakatan



Drs. BAWON ADHI Y. MSI

Pembina Utama Muda
NIP. 195803291986031007

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bpk. Gubernur Jawa Timur;
2. Bpk. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur;
3. Bpk. Asisten Kesejahteraan Masyarakat
Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur;
4. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Propinsi
Jawa Timur;
5. Sdr. Anggota PPID Pembantu Biro
Administrasi Kemasyarakatan.